



**Nota Kesepahaman  
Antara  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo  
Dengan  
Desa Pundungsari, Trucuk  
Nomor :  
**075/FE/MoU/Univet-Btr/III/2022**  
Nomor :  
**175/DS/Ad.PEM.Um/2022****



Pada hari ini, Selasa tanggal Satu bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (1-3-2022), bertempat di Desa Pundungsari RT 002 RW 005 Kec. Trucuk , yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Gustita Arnawati Putri, S.E., M.Si  
Jabatan : Dekan  
Alamat : Jl. Letjend. Sujono Humardani No. 1, Jombor, Bendosari, Sukoharjo,  
Jawa Tengah 57521

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Joni Sukamto  
Jabatan : Kepala Desa  
Alamat : Desa Pundungsari RT 002 RW 005 Kec. Trucuk

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Pundungsari yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Sepakat melakukan kerjasama pengembangan yang berlandaskan tri darma perguruan tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud kesepakatan kerjasama ini adalah menjalin hubungan kemitraan melalui tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam meningkatkan taraf hidup rakyat dengan jalan meningkatkan dan mengembangkan pembangunan disegala bidang menuju masyarakat yang maju dan sejahtera.
2. Tujuan kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemetintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.



**Nota Kesepahaman  
Antara  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo  
Dengan  
Desa Pundungsari, Trucuk  
Nomor :  
075/FE/MoU/Univet-Btr/III/2022  
Nomor :  
175/DS/Ad.PEM.Um/2022**



**Pasal 2  
RUANG LINGKUP**

1. Perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk penelitian
2. Pendidikan pada masyarakat
3. Pelayanan pada masyarakat
4. Kuliah Kerja Nyata / KKN

**Pasal 3  
PEMBIAYAAN**

1. Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU dan anggaran PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

**Pasal 4  
PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Kesepakatan bersama ini ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerja Sama.
2. Kedua belah pihak bersama-sama menyediakan sarana prasarana, dana, sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan kerjasama.

**Pasal 5  
MASA BERLAKU**

Kesepakatan Bersama ini untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan berlaku sejak ditandatangani.



**Nota Kesepahaman  
Antara  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo  
Dengan  
Desa Pundungsari, Trucuk**



**Nomor :  
075/FE/MoU/Univet-Btr/III/2022**

**Nomor :  
175/DS/Ad.PEM.Um/2022**

**Pasal 6  
PENUTUP**

1. Surat perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum dan atau belum cukup diatur dalam perjanjian beserta perubahan-perubahannya akan diatur kemudian atas dasar kemufakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian (*addendum*) yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. Pemberitahuan dan atau surat menyurat sebagai tindak lanjut atas perjanjian kerjasama ini akan dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : Fakultas Ekonomi Universitas Veteran Bangun  
Nusantara

PIHAK KEDUA : Kepala Desa Pundungsari

**PIHAK KEDUA**



**Joni Sukamto  
Kepala Desa Pundungsari**

**PIHAK KEDUA**



**Gustita Arnawati Putri, S.E., M.Si  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo**